



## Pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha Tentang Etika Politik Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha<sup>1\*</sup>, Yahya Ayyasy Alghossan<sup>2</sup>, Wildan Naufal Ghoni<sup>2</sup>, Ratna Rizqian<sup>2</sup>, Naila Izza Nafisah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

\*Korespondensi Penulis: [am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the crucial role of political ethics in anti-corruption efforts in Indonesia, focusing on Pancasila as the moral and philosophical foundation (Nasoha et al., 2024; Atqiya & Nasoha, 2024). Through a qualitative literature review, the research reveals that weaknesses in political ethics significantly contribute to corrupt practices among elites and state institutions. The study highlights that corruption often stems from a lack of adherence to ethical standards within the political system. Therefore, strengthening political ethics is essential to preventing corruption. The principles of justice, accountability, and public responsibility are critical to this effort, ensuring that government actions align with ethical values. Pancasila's core values, especially social justice and gotong royong (mutual cooperation), provide a solid moral framework for fostering a transparent, fair, and integrated government system. By embedding these values into political practice, Indonesia can strengthen its anti-corruption efforts, improve public trust, and promote a more just and accountable political environment.*

**Keywords:** *Corruption; Corruption Eradication; Integrity; Pancasila; Political Ethics.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji peran penting etika politik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar moral dan filosofis (Nasoha et al., 2024; Atqiya & Nasoha, 2024). Melalui tinjauan pustaka kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya etika politik merupakan faktor dominan yang memicu perilaku koruptif di kalangan elit dan lembaga negara. Oleh karena itu, penguatan etika politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik sangat penting. Nilai-nilai inti Pancasila, terutama keadilan sosial dan gotong royong, berfungsi sebagai pedoman moral dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan terintegrasi. Dengan menanamkan nilai-nilai ini dalam praktik politik, Indonesia dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih adil dan akuntabel. Penguatan etika politik berbasis Pancasila diyakini dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

**Kata Kunci:** Etika Politik; Integritas; Korupsi; Pemberantasan Korupsi; Pancasila.

### 1. LATAR BELAKANG

Korupsi telah lama dianggap sebagai kejahatan yang merusak fondasi bangsa. Ia tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan politik. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kenyataannya praktik korupsi masih marak di berbagai level kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral dan etika politik.

Muammar El Valdanito (2024) mencatat bahwa pasca Pemilu 2024, publik disuguhi berbagai pelanggaran hukum dan etika politik yang bahkan melibatkan pejabat tinggi negara. Ia menegaskan bahwa hukum dan etika memiliki hubungan simbiotik: hukum adalah kemasam, sedangkan etika merupakan isi moral yang menjiwainya. Ketika etika publik melemah, maka hukum kehilangan daya moralnya. Fenomena “kegaduhan politik” yang terjadi akibat pelanggaran kode etik pejabat publik memperlihatkan bahwa krisis integritas telah menjadi akar utama melemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Nanci Yosepin Simbolon (2020), pelemahan KPK melalui disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 menandai titik kritis dalam politik hukum antikorupsi nasional. Ia menyebut bahwa intervensi kekuasaan politik terhadap lembaga penegak hukum membuat upaya pemberantasan korupsi kehilangan independensinya, sementara kultur birokrasi dan elit politik justru memperkuat praktik penyalahgunaan wewenang. Temuan ini sejalan dengan pandangan Muhtar (2019) yang menegaskan bahwa lemahnya moralitas dan etika pejabat publik merupakan penyebab utama kegagalan harmonisasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan.

Dalam konteks politik hukum, Adde Pramana Putra (2023) menunjukkan bahwa meskipun berbagai pembaharuan hukum telah dilakukan, seperti pembentukan KPK dan pengadilan tipikor, namun dominasi kepentingan politik dan lemahnya integritas moral membuat hukum kehilangan fungsi preventifnya. Reformasi hukum yang seharusnya diarahkan untuk memperkuat keadilan justru sering tersandera oleh kekuasaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan kembali politik hukum antikorupsi dengan menempatkan etika sebagai self-control internal yang wajib mendahului kepatuhan hukum eksternal. Dalam kerangka tersebut, nilai-nilai Pancasila dan prinsip akuntabilitas Islam dapat dijadikan landasan moral sekaligus epistemologi etika politik hukum.

Pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2024–2025) menjadi relevan dalam konteks ini. Dalam berbagai tulisannya, seperti “Analisis Pancasila sebagai Landasan Hukum Anti Korupsi di Indonesia” dan “Pancasila dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Nasoha menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi normatif, tetapi juga harus dijadikan landasan etis dan yuridis dalam pembangunan hukum nasional. Menurutnya, sila-sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang dapat memperkuat integritas pejabat publik sekaligus menanamkan kesadaran spiritual dalam praktik kekuasaan.

Lebih lanjut, Nasoha melihat bahwa pemberantasan korupsi harus menembus dua lapis sistem: sistem hukum positif dan sistem moral nasional. Dalam pandangannya, penegakan hukum tanpa landasan etika hanya akan menghasilkan efek jera sesaat, sementara akar perilaku koruptif tetap hidup di dalam budaya politik pragmatis. Oleh karena itu, ia menawarkan pendekatan integratif antara etika politik Pancasila dan etika hukum Islam, sebagaimana juga diperkuat oleh Putra et al. (2024) dalam penelitiannya tentang Etika Politik Islam yang menempatkan prinsip al-‘adl (keadilan) dan amanah (tanggung jawab) sebagai dasar bagi tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dengan demikian, politik hukum antikorupsi harus dibangun bukan hanya di atas teks undang-undang, tetapi juga pada kesadaran moral dan spiritual pejabat publik. Etika politik yang berpijak pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama) menuntut pemimpin untuk jujur dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan rakyat (Atqiya & Nasoha, 2024). Sementara prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial mengharuskan pejabat publik menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok (Fauzi, 2023; Nugroho & Sari, 2022; Putra et al., 2024).

Penelitian ini, karenanya, berangkat dari pemahaman bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya masalah legalistik, melainkan masalah etika politik hukum yang memerlukan rekonstruksi nilai moral bangsa. Kajian ini mengintegrasikan pandangan Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Simbolon, Muammar, Putra, dan Muhtar untuk menegaskan pentingnya sinergi antara etika, hukum, dan Pancasila sebagai fondasi pemberantasan korupsi yang berkeadilan dan berkeadaban.

## 2. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

- A. Menganalisis secara mendalam pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha mengenai hubungan antara etika, hukum, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
- B. Menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dan moral dalam konsep etika politik hukum yang dikembangkan oleh Nasoha.
- C. Merumuskan model politik hukum antikorupsi berbasis etika dan Pancasila, yang dapat digunakan sebagai paradigma pembaharuan hukum nasional.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis **penelitian kepustakaan (library research)**. Fokus utama penelitian adalah mengkaji secara mendalam

**pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha** mengenai etika politik hukum dan relevansinya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Data penelitian diperoleh dari **sumber primer** berupa karya-karya Nasoha, seperti “Pancasila dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (2025) dan “Analisis Pancasila sebagai Landasan Hukum Anti Korupsi di Indonesia” (2024), serta **sumber sekunder** berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan (Simbolon, 2020; Muammar, 2024; Putra, 2024; Muhtar, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi dan analisis isi (content analysis)**, dengan menelaah konsep, nilai, dan argumen yang terkandung dalam tulisan-tulisan Nasoha. Analisis data dilakukan secara **deskriptif-analitis**, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran tokoh dan menafsirkannya dalam konteks politik hukum dan etika pemberantasan korupsi di Indonesia.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Kondisi Aktual Etika Politik dan Korupsi di Indonesia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis etika politik merupakan akar struktural dari maraknya praktik korupsi di Indonesia. Walaupun sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat regulasi yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, implementasinya belum mampu menembus akar persoalan moral di balik praktik kekuasaan (Muhtar, 2019).

Muammar et al. (2024) menegaskan bahwa setiap kasus korupsi politik besar hampir selalu diawali dengan pelanggaran etika publik, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan pengaruh, dan praktik nepotisme. Fenomena “kegaduhan politik” yang muncul akibat pelanggaran etik pejabat publik menunjukkan bahwa moralitas politik telah runtuh sebelum hukum bekerja.

Laporan KPK tahun 2024 mencatat sedikitnya 1.163 kasus korupsi telah ditangani sejak lembaga ini berdiri, dengan kecenderungan peningkatan kasus gratifikasi dan suap di pemerintahan daerah. ICW (2024) menambahkan bahwa total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 47,7 triliun — meningkat 22% dari tahun sebelumnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa korupsi telah menjadi budaya struktural yang menembus sistem pemerintahan, akibat lemahnya pengendalian etika politik dan degradasi integritas pejabat publik (Amundsen, 2019).

Dengan kata lain, hukum telah kehilangan daya moralnya karena para penyelenggara negara gagal menjadikan etika sebagai rambu batin. Seperti dikemukakan oleh Simbolon

(2020), pelemahan lembaga antikorupsi seperti KPK bukan semata akibat revisi undang-undang, tetapi karena hilangnya etos moral di kalangan elite politik yang menggunakan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan.

### **Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Etika Politik**

Etika politik yang berakar pada nilai-nilai Pancasila memiliki posisi strategis dalam membangun perilaku pejabat publik yang bermoral dan berintegritas (Nasoha et al., 2024). Pancasila bukan sekadar ideologi formal, tetapi merupakan sumber etika publik dan moralitas politik bangsa.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut tanggung jawab spiritual dalam setiap kebijakan politik. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sedangkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan konstitusi moral bangsa.

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2025) menekankan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman etis dan praktis dalam penegakan hukum. Hukum tanpa Pancasila hanya akan bersifat prosedural dan kehilangan dimensi keadilan substantif. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan moral (*gerechtigkeits*), sehingga mampu mengarahkan hukum agar tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik moral bangsa.

Namun, seperti dicatat oleh Alim & Salmawati (2021), internalisasi Pancasila sering kali berhenti pada tataran simbolik — terbatas pada upacara dan slogan politik. Akibatnya, terjadi dislokasi antara norma etis dan perilaku politik, di mana pejabat publik tidak lagi menjadikan nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial sebagai panduan tindakan.

### **Krisis Moral dan Degradasi Etika Kekuasaan**

Krisis etika kekuasaan di Indonesia ditandai oleh dominasi politik transaksional, patronase, dan pragmatisme elektoral. Seperti diungkapkan oleh Johnston (2019), demokrasi tanpa landasan moral akan mudah berubah menjadi oligarki ekonomi, di mana kekuasaan menjadi alat akumulasi keuntungan pribadi.

Penelitian Putra et al. (2024) menegaskan bahwa lemahnya kesadaran spiritual dan moral pejabat publik adalah penyebab utama korupsi politik. Pejabat tidak lagi melihat jabatan sebagai amanah, melainkan aset kekuasaan. Sementara Muammar et al. (2024)

menyoroti bahwa masyarakat sendiri sering menunjukkan sikap permisif terhadap korupsi, menganggapnya “wajar” selama tidak merugikan langsung pihak tertentu.

Menurut Klitgaard (2018), korupsi adalah fungsi dari kekuasaan tanpa akuntabilitas, yang hanya dapat dilawan melalui rekonstruksi nilai moral di tubuh lembaga negara. Dengan kata lain, reformasi hukum tanpa reformasi etika hanya menghasilkan efek jera semu.

### **Peran Hukum dan Lembaga Penegak Etika Politik**

Pemberantasan korupsi tidak akan efektif tanpa fondasi etika politik yang kokoh di dalam sistem hukum (Nasoha et al., 2025). Meskipun lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah menjalankan fungsi penegakan hukum, sinergi di antara mereka sering terganggu oleh intervensi politik dan konflik kepentingan (Simbolon, 2020).

Dalam perspektif Nasoha, hukum harus berfungsi sebagai “penegak keadilan yang bermoral,” bukan sekadar “alat kekuasaan yang legal.” Untuk itu, Pancasila berperan sebagai sumber nilai hukum nasional yang menjamin keseimbangan antara hukum positif dan etika publik.

Sejak 2023, KPK menerapkan Integrity Assessment Program yang menilai tingkat kepatuhan lembaga publik terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun hasil evaluasi KPK (2024) menunjukkan bahwa hanya 41% lembaga pemerintah yang tergolong berintegritas tinggi. Angka ini membuktikan lemahnya internalisasi nilai etika dalam sistem kelembagaan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mustain Nasoha (2025), reformasi kelembagaan perlu diarahkan untuk membangun kode etik nasional yang mengikat seluruh aparatur negara bukan hanya sekadar panduan administratif, tetapi sumpah moral pejabat publik.

### **Pendidikan Etika Politik dan Revitalisasi Moral Publik**

Etika politik tidak dapat tumbuh hanya melalui hukum dan lembaga formal, tetapi harus ditanamkan melalui pendidikan karakter bangsa. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) harus difungsikan kembali sebagai instrumen internalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial.

Menurut Rawwas (2016), karakter etis pemimpin politik dibentuk sejak dini melalui pendidikan yang menanamkan kesadaran moral dan empati sosial. Pendidikan politik bagi ASN, anggota legislatif, dan partai politik perlu diarahkan pada orientasi pelayanan publik, bukan perebutan kekuasaan.

Putra et al. (2024) juga menambahkan bahwa etika politik Islam, dengan prinsip amanah dan al-‘adl, dapat memperkuat integritas pejabat publik di Indonesia. Konsep ini

menegaskan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan umat dan amanah Tuhan.

Dengan demikian, pendidikan moral publik harus menumbuhkan kesadaran bahwa jabatan adalah tanggung jawab spiritual dan sosial, bukan hak istimewa.

### **Rekonstruksi Etika Politik: Pendekatan Multi-Dimensi**

Rekonstruksi etika politik di Indonesia perlu dilakukan melalui tiga dimensi utama (Nasoha, 2025):

- a. Dimensi moral-spiritual — menanamkan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah Ilahi, bukan hak istimewa manusia.
- b. Dimensi kelembagaan — memperkuat mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi etik yang tegas terhadap pelanggaran moral pejabat publik.
- c. Dimensi sosial — membangun budaya antikorupsi melalui partisipasi publik, pelaporan masyarakat, dan perlindungan bagi pelapor (whistleblower protection).

Menurut Muammar et al. (2024), strategi multidimensional ini penting karena korupsi adalah kejahatan yang berakar dalam budaya kekuasaan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus disertai reformasi moral dan sosial.

Sebagaimana diingatkan oleh Amundsen (2019), negara yang gagal menanamkan etika dalam politik akan terjebak dalam siklus korupsi berulang, sebab akar masalahnya bukan administratif, melainkan spiritual dan moral.

### **Sintesis: Etika Politik dan Pancasila sebagai Pilar Antikorupsi**

Etika politik berbasis Pancasila dapat menjadi pilar utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadaban. Dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan moral dan ideologis, Indonesia dapat menata ulang paradigma pembangunan politiknya menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan humanis (Nasoha et al., 2024).

Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, bukan sekadar retorika politik. Melalui sinergi antara pendidikan etika, reformasi kelembagaan, dan keteladanan moral pemimpin, pemberantasan korupsi akan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebagaimana ditegaskan Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2025), “Penerapan Pancasila sebagai pedoman etis dan praktis akan melahirkan sistem hukum yang berkeadilan, pemerintahan yang berintegritas, dan masyarakat yang bertanggung jawab menjaga moral bangsa.”

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika politik hukum memiliki peran fundamental dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Krisis moral dan degradasi etika pejabat publik telah menjadi akar struktural dari maraknya praktik korupsi, sementara hukum positif belum sepenuhnya mampu menembus dimensi moralitas kekuasaan. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang kuat, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, implementasinya tidak efektif karena etika politik tidak berfungsi sebagai pengendali batin (*self-control*). Sebagaimana ditegaskan oleh Muammar et al. (2024) dan Simbolon (2020), runtuhnya etika politik menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas lembaga hukum seperti KPK dan menyebabkan politisasi dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2024–2025) memberikan kontribusi konseptual penting. Ia menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi sumber etika politik dan hukum, karena lima silanya memuat nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan yang berfungsi sebagai panduan moral dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Nasoha memandang bahwa hukum tanpa etika akan kehilangan jiwanya, sedangkan etika tanpa hukum akan kehilangan daya ikatnya. Oleh karena itu, sinergi keduanya menjadi kunci utama dalam reformasi politik hukum nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa **pendekatan multidimensional** diperlukan untuk membangun kembali etika politik di Indonesia, meliputi: 1) Dimensi moral-spiritual, untuk menanamkan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah; 2) Dimensi kelembagaan, melalui penguatan sanksi etik dan reformasi sistem pengawasan; 3) Dimensi sosial, dengan melibatkan masyarakat dalam budaya antikorupsi dan perlindungan pelapor (*whistleblower*). Dengan mengintegrasikan nilai Pancasila, etika Islam (amanah dan al-‘adl), serta supremasi hukum, Indonesia dapat membangun sistem kontrol ganda — hukum sebagai instrumen represif dan etika sebagai kontrol preventif — yang menumbuhkan kesadaran moral sekaligus ketakutan yuridis terhadap korupsi. Singkatnya, pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan etika politik hukum yang berbasis Pancasila. Integritas bangsa tidak akan tumbuh dari tumpukan regulasi, tetapi dari manusia yang beretika, bermoral, dan berjiwa Pancasila.



## Saran

### a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Perlu menegaskan kembali peran Pancasila sebagai dasar etika politik dan hukum melalui kebijakan publik yang menjunjung nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial. Reformasi kelembagaan harus disertai dengan pembentukan kode etik nasional yang mengikat seluruh pejabat publik secara moral dan hukum.

### b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Partai Politik

Pendidikan Pancasila, etika politik, dan moral kepemimpinan perlu diintegrasikan dalam kurikulum ASN, partai politik, dan pendidikan hukum. Penanaman nilai amanah dan tanggung jawab moral sejak dini akan membentuk generasi pemimpin yang berintegritas.

### c. Bagi Lembaga Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian)

Diperlukan sinergi antara penegakan hukum dan etika kelembagaan. Lembaga penegak hukum harus bebas dari intervensi politik, memperkuat mekanisme pengawasan internal, serta menjadikan integritas sebagai tolok ukur kinerja.

### d. Bagi Masyarakat dan Organisasi Sipil

Penguatan budaya antikorupsi harus dilakukan melalui gerakan sosial, literasi hukum, dan kampanye etika publik. Partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan kebijakan publik harus dijamin dengan sistem perlindungan hukum yang kuat.

### e. Bagi Akademisi dan Peneliti

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai sinkronisasi antara etika politik Islam, nilai-nilai Pancasila, dan sistem hukum nasional, agar terbentuk paradigma baru politik hukum antikorupsi yang tidak hanya legalistik, tetapi juga spiritual dan moral.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atqiya, A. N., & Nasoha, A. M. M. (2024). Peran Pancasila dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi: Perspektif hukum tata negara. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 1(4), 228-239. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.306>
- Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3), 174-185. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16421>
- Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia. *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 1-6. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.40>

- Muammar, M., Taufik, I., & Saimima, J. M. (2024). Korupsi politik, hukum dan etika: Diskursus kegaduhan di tengah panggung demokrasi Indonesia. *MATAKAO Corruption Law Review*, 2(1), 11-27.
- Muhtar, M. H. (2019). Model politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka harmonisasi lembaga penegak hukum. *Jambura Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ristian, G. A., Muafa, N. H., & Sejati, A. W. P. (2025). Pancasila dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 104-111.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ulfiyah, A. R., & Rohmah, A. N. (2024). Analisis Pancasila sebagai landasan hukum anti korupsi di Indonesia. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 113-122.
- Nasoha, A. M. M., Putri, C. Z. A., Listiana, S., & Hasna, D. A. (2024). Analisis tindak pidana korupsi di Indonesia perspektif fikih perbandingan madzhab dan hukum positif. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(7), 241-253.
- Nugroho, B., & Sari, I. (2022). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Hukum*, 10(4), 45-63.
- Putra, A. D., Zahir, R., Razak, S. A., & Kurniati. (2024). Kontribusi etika politik Islam terhadap penyelesaian korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, 3(2). <https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i2.583>
- Putra, A. P., & Ratnawati, E. (2023). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik hukum penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157-177. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>
- Fauzi, A. (2023). Enhancing public awareness of military reserve components in Indonesia through digital media. *Jurnal Pertahanan*, 9(1), 45-58. <https://doi.org/10.33172/jp.v9i1.1672>